

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Lesson Study

1. Pengertian *Lesson Study*

Lesson study adalah model pembinaan (pelatihan) profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan *mutual learning* untuk membangun komunitas belajar (Sumar Hendayana, dkk, 2009: 5). Selain itu Styler dan Hiebert (Susilo, 2009: 3) mengatakan bahwa:

Lesson study adalah suatu proses kolaboratif pada sekelompok guru ketika mengidentifikasi masalah pembelajaran, merancang suatu skenario pembelajaran (yang meliputi kegiatan mencari buku dan artikel mengenai topik yang akan diajarkan); membelajarkan peserta didik sesuai dengan skenario (salah seorang guru melaksanakan pembelajaran sedangkan yang lain mengamati), mengevaluasi dan merevisi skenario pembelajaran, membelajarkan lagi skenario pembelajaran yang telah direvisi, mengevaluasi lagi pembelajaran dan membagikan hasilnya dengan guru-guru lain (mendiseminasikannya).

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *lesson study* adalah sebuah model pembinaan guru dalam meningkatkan kinerja guru yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok guru demi mewujudkan kinerja guru ke arah yang lebih baik lagi. *Lesson study* sendiri bukan merupakan metode atau strategi pembelajaran tetapi kegiatan *lesson study* dapat menerapkan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi guru.

2. Keunggulan *Lesson Study*

Lesson study merupakan pembinaan kompetensi profesional guru tentu mempunyai keunggulan atau keutamaan yang membedakan *lesson study* dengan cara lain dalam mengembangkan kompetensi profesional guru. Rusman (2010: 391) mengatakan bahwa “Keutamaan dari *lesson study* adalah dapat meningkatkan keterampilan atau kecakapan dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru melalui kegiatan *lesson study*, yakni belajar dari suatu pembelajaran.”

Lesson study merupakan suatu cara efektif yang dapat meningkatkan kualitas belajar dan mengajar serta pelajaran di kelas. Hal itu benar, karena:

- a. Pengembangan *lesson study* dilakukan dan didasarkan pada hasil *sharing* pengetahuan profesional yang berlandaskan pada praktik dan hasil pengajaran yang dilaksanakan para guru.
- b. Penekanan mendasar pada suatu *lesson study* adalah para siswa memiliki kualitas belajar.
- c. Tujuan pelajaran dijadikan fokus dan titik perhatian utama dalam pembelajaran di kelas.
- d. Berdasarkan pengalaman nyata di kelas, *lesson study* mampu menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran.
- e. *Lesson study* akan menempatkan peran para guru sebagai peneliti pembelajaran
(<http://id.shvoong.com/books/dictionary/2117624-kelebihan-lesson-study/#ixzz27MmC6zEO>, diakses 24 September 2012).

Berdasarkan pendapat di atas, *lesson study* menjadi suatu model pembinaan profesi guru yang tepat untuk mengembangkan kompetensi profesional guru sebagai pendidik. *Lesson study* mempunyai keunggulan menciptakan kerja sama antar guru dalam mengembangkan pembelajaran, memberi peluang guru untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran secara bersama-sama, dan menjadikan guru semakin dekat dalam berkomunikasi.

3. Manfaat *Lesson Study*

Lesson study yang merupakan sebuah kerja kolaboratif antara guru diharapkan memberi sumbangan yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini peningkatan mutu profesional guru. Dengan demikian manfaat dari pelaksanaan *lesson study* tersebut dapat dijadikan acuan dalam peningkatan profesionalisme guru.

Adapun manfaat *lesson study* adalah :

- a. Meningkatnya pengetahuan guru tentang materi ajar dan pembelajarannya.
- b. Meningkatnya pengetahuan guru tentang cara mengobservasi aktivitas belajar siswa.
- c. Menguatnya hubungan kolegialitas baik antar guru maupun dengan observer lain sebagai guru.
- d. Menguatnya hubungan antara pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dengan tujuan pembelajaran jangka panjang.
- e. Meningkatnya motivasi guru senantiasa berkembang.
- f. Meningkatnya kualitas rencana pembelajaran termasuk komponen-komponenya seperti bahan ajar, *teaching materials (hands on)* dan strategi pembelajaran.
(Sumar Hendayana,dkk, 2006: 39).

Selain manfaat di atas Tim *ICLS* (Sumar Hendayana,dkk, 2009: 34)

mengatakan bahwa ada 11 manfaat *lesson study*, yaitu :

- a. Mengurangi keterasingan guru (dari komunitasnya) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan perbaikannya.
- b. Membantu guru dalam mengobservasi dan mengkritisi pembelajarannya.
- c. Memperdalam pemahaman guru tentang materi pelajaran, cakupan dan urutan kurikulum.
- d. Membantu guru memfokuskan bantuannya pada seluruh aktivitas belajar peserta didik.
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja guru.
- f. Menciptakan terjadinya pertukaran pemahaman tentang cara berfikir dan belajar peserta didik .
- g. Peningkatkan mutu guru dan mutu pembelajaran yang pada gilirannya berakibat pada peningkatan mutu lulusan (peserta didik).

- h. Pendidik memiliki banyak kesempatan untuk membuat bermakna ide-ide pendidikan dalam praktik pembelajarannya sehingga dapat mengubah perspektif tentang pembelajaran, dan belajar praktik pembelajaran dari perspektif peserta didik.
- i. Mempermudah guru berkonsultasi kepada pakar dalam hal pembelajaran atau kesulitan materi pelajaran.
- j. Memperbaiki praktik pembelajaran di kelas.
- k. Meningkatkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah atau buku ajar.

Selanjutnya manfaat *lesson study* menurut *Lesson Study Project* (Akhmad Sudrajat, diakses 17 Oktober 2012) adalah sebagai berikut :

- a. Guru dapat mendokumentasikan kemampuan kerjanya.
- b. Guru dapat memperoleh umpan balik dari anggota/komunitas lainnya.
- c. Guru dapat mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil akhir dari *lesson study*.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari *lesson study* adalah:

- a. Menciptakan suasana keakraban dan kekeluargaan antar sesama guru.
- b. Memberi peluang bagi guru untuk memecahkan berbagai masalah dan menciptakan solusinya secara bersama-sama serta saling bertukar pengalaman.
- c. Memberikan kesempatan bagi guru untuk dapat membuat perencanaan pembelajaran secara bersama-sama dan mempraktekan hasil kerjanya.
- d. Membuat guru menjadi lebih profesional dalam mengajar sehingga menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi peserta didik sebagai tujuan menelurkan para peserta didik yang terbaik demi masa depan Indonesia.

4. Pelaksanaan *Lesson Study*

Lesson study merupakan model pembinaan profesi guru dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahap yang harus dilakukan. Mulyana (Rusman, 2010:395) menyebutkan ada empat tahap dalam melakukan *lesson study*, yakni:

a. Tahap Perencanaan

Dalam tahap ini guru yang tergabung dalam *lesson study* secara kolaboratif menyusun RPP yang berpusat kepada peserta didik. Perencanaan berawal dari analisis terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, seperti: kompetensi dasar, cara membelajarkan siswa, menyiasati kekurangan fasilitas belajar, dan secara kolaboratif juga guru-guru mencari solusi dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan tersebut. Dari hasil analisis guru-guru tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPP untuk diterapkan pada proses pembelajaran.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini ada dua kegiatan yakni kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru yang disepakati atau atas permintaan sendiri untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun bersama dan kegiatan observasi yang dilakukan oleh guru-guru yang bertindak sebagai observer atau pengamat.

c. Tahap Refleksi

Tahap ini dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta *lesson study* yang dipandu oleh seorang ketua. Diskusi dimulai dari penyampaian kesan-kesan guru yang telah mempraktikkan pembelajaran. Selanjutnya, semua pengamat menyampaikan tanggapan atau saran secara bijak terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan yang didukung oleh bukti-bukti yang diperoleh dari hasil pengamatan, tidak berdasarkan opininya sendiri. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan proses pembelajaran kedepannya.

d. Tahap Tindak Lanjut

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam *lesson study* sebagai bentuk untuk menindaklanjuti hasil dari refleksi terhadap kegiatan *lesson study*. Tindak lanjut ini sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran berikutnya.

Selanjutnya menurut *Indonesia Center for Lesson Study* (Sumar Hendayana, 2009: 7-10), *lesson study* dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu :

a. Tahap Perencanaan (*Plan*)

Tahapan ini bertujuan untuk merancang pembelajaran yang dapat membelajarkan peserta didik, bagaimana supaya peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Perencanaan diawali dari analisis perencanaan yang dihadapi dalam pembelajaran. Selanjutnya para guru bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi yang dituangkan dalam rencana pembelajaran atau *lesson plan, teaching materials* berupa media pembelajaran dan lembar kerja siswa serta metode evaluasi.

b. Tahap Pelaksanaan (*Do*)

Untuk menerapkan rancangan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan. Sebelumnya, dalam perencanaan telah disepakati siapa guru model yang akan diimplementasikan pembelajaran dan sekolah yang akan menjadi tuan rumah. Tahapan ini berfungsi untuk mengujicoba efektivitas model pembelajaran yang telah dirancang. Guru-guru lain dari sekolah yang bersangkutan atau guru dari sekolah lain bertindak sebagai pengamat (*observer*) pembelajaran.

Lembar observasi pembelajaran perlu dimiliki oleh para pengamat sebelum pembelajaran dimulai. Para pengamat dipersilahkan mengambil tempat di ruang kelas yang memungkinkan dapat mengamati aktivitas siswa. Selama pembelajaran berlangsung para pengamat tidak boleh saling berbicara dengan sesama pengamat dan tidak mengganggu aktivitas dan konsentrasi siswa. Keberadaan pengamat di ruang kelas selain mengumpulkan informasi juga dimaksudkan untuk belajar dari pembelajaran yang sedang berlangsung dan bukan mengevaluasi dulu.

c. Tahap Refleksi (*See*)

Setelah selesai pembelajaran langsung dilakukan diskusi antara guru yang dipandu oleh kepala sekolah atau fasilitator MGMP untuk membahas pembelajaran.

Guru model mengawali diskusi dengan menyampaikan kesan-kesan dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya pengamat diminta menyampaikan komentar dan *lesson learnt* dari pembelajaran terutama

berkenaan dengan aktivitas siswa. Tentunya, kritik dan saran untuk guru disampaikan secara bijak demi perbaikan pembelajaran. Sebaliknya, guru harus dapat menerima masukan dari pengamat untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Berdasarkan masukan dari diskusi ini dapat dirancang kembali pembelajaran berikutnya.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa memang dalam pelaksanaannya *lesson study* terdiri dari tiga tahapan yaitu pertama, tahap *plan*. Pada tahap ini berlangsung diskusi secara intensif, dalam diskusi ini dilakukan pemilihan guru model dan pembuatan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh peserta *lesson study*.

Kedua yaitu tahap *do*. Pada tahap ini semua perencanaan yang telah dirancang pada tahap *plan* dipraktikkan oleh guru model dan guru lain berperan sebagai observer untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dipraktikkan oleh guru model. Sebelum kegiatan *do* dimulai biasanya para guru peserta *lesson study* melakukan *breafing* terlebih dahulu.

Ketiga yaitu tahap *see*. Pada tahap ini seluruh peserta *lesson study* membentuk forum diskusi yang dipimpin oleh seorang moderator dimana setelah kegiatan dibuka oleh moderator dilanjutkan dengan penyampaian kesan oleh guru model saat melakukan kegiatan pembelajaran pada tahap *do*. Guru lain yang bertugas sebagai observer juga menyampaikan hasil pengamatan mereka terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru model. Masalah yang ada dipecahkan secara bersama, dan solusinya dipakai sebagai bahan masukan untuk

pembelajaran setiap guru dimasing-masing sekolah tempat mereka bertugas dan itu diartikan sebagai tahap tindak lanjut dari kegiatan *lesson study*.

B. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

1. Dasar Hukum MGMP

Dalam suatu organisasi, diperlukan dasar hukum untuk menguatkan pijakkan dari langkah organisasi tersebut. Begitu juga dengan MGMP, dasar hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan MGMP atau pun dasar kebijakan MGMP adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan pada alinea 4, dan Bab XIII Pendidikan, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas;
- e. Permendiknas No.16 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru;
- f. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- g. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
- h. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- i. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- j. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 (Agus Budi Cahyono, 2011: 12).

Dasar hukum atau pun landasan kebijakan sangatlah penting dalam sebuah organisasi agar dalam pelaksanaan menuju tujuan organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya dasar hukum suatu organisasi juga tidak akan mudah goyah. MGMP sudah mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menopang semua kegiatan yang akan dilakukan oleh MGMP guna mencapai apa yang telah menjadi tujuan dari MGMP.

2. Definisi MGMP

Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sering disingkat MGMP merupakan wadah kegiatan profesional bagi para guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA.SMALB, dan SMK/MAK di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah (Depdiknas. 2009: 4). Sutrisno (2009) berpendapat bahwa :

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar, kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah sebuah wadah organisasi guru mata pelajaran yang beranggotakan guru yang membidangi mata pelajaran yang sama serta berada dalam satu kabupaten/kota yang sama untuk dapat meningkatkan kinerja guru.

3. Keanggotaan MGMP

Anggota dari MGMP adalah semua guru dari rumpun mata pelajaran yang sejenis. Keanggotaan MGMP tersebut antara lain :

- a. Anggota MGMP adalah seluruh guru mata pelajaran sejenis, baik sekolah negeri maupun swasta.
- b. Setiap anggota MGMP wajib mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh MGMP tingkat sekolah sampai dengan tingkat provinsi sesuai dengan program yang telah disepakati.
- c. Setiap anggota MGMP yang mengikuti kegiatan yang disertai dengan bukti fisik akan memperoleh angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase kehadiran sebagai syarat untuk memperoleh bukti fisik tersebut sekurang-kurangnya adalah 75% dari seluruh kegiatan yang terprogram yang dilaksanakan (Agus Budi Cahyono, 2011: 13).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, keanggotaan MGMP sudah sangat jelas dimana selain terdiri dari guru mata pelajaran sejenis tetapi setiap anggota juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh MGMP. Dengan keaktifan dari setiap anggota MGMP maka itu akan membantu mewujudkan tujuan MGMP dan juga menarik minat dari guru-guru lain untuk masuk dan mengikuti forum MGMP.

Selain itu, dalam MGMP yang merupakan sebuah wadah organisasi guru mata pelajaran yang sama memiliki struktur kepengurusan di dalamnya. Berdasarkan Depdiknas (1998: 5-6) struktur organisasi MGMP adalah sebagai berikut:

- 1) MGMP merupakan organisasi non struktural di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Struktur Organisasi MGMP disusun secara berjenjang dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya/Kotif, Kecamatan, dan Sekolah.
- 3) Pengurus MGMP terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Susunan dan jumlah pengurus MGMP disesuaikan dengan kebutuhan, dan dipilih atas dasar musyawarah serta diperkuat dengan surat pejabat dari Dinas Pendidikan yang berada pada wilayah tersebut.
- 4) Masa bakti pengurus MGMP adalah 2 (dua) tahun, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya/Kotif, Kecamatan, maupun Sekolah (Depdiknas, 1998: 5-6)

Dalam melakukan tugasnya, pengurus MGMP memiliki prinsip kerja yang harus tetap dijaga. Prinsip kerja pengurus MGMP antar lain :

- 1) Merupakan organisasi yang mandiri.
- 2) Dinamika organisasi yang dinamis berlangsung secara alamiah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
- 3) Mempunyai visi dan misi dalam upaya melakukan pengembangan pendidikan khususnya pembelajaran yang efektif dan efisien.
- 4) MGMP harus mempunyai anggaran dasar rumah tangga (AD/ART) yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Nama dan tempat
 - b) Dasar, tujuan, dan kegiatan
 - c) Keanggotaan dan kepengurusan

- d) Hak dan kewajiban anggota pengurus
- e) Pendanaan
- f) Mekanisme kerja
- g) Perubahan AD/ ART, serta perubahan organisasi (Agus Budi Cahyono, 2011: 15).

Prinsip kerja sangat menentukan arah suatu organisasi dan dalam hal ini adalah forum MGMP. Dengan adanya prinsip kerja maka dalam menjalankan tugas sebagai pengurus menjadi lebih terarah dan hal tersebut juga akan berdampak pada baik-buruknya organisasi tersebut kedepannya. Apabila dalam forum MGMP tersebut para pengurusnya dapat menerapkan prinsip kerja dengan baik maka akan berdampak positif terhadap guru yang berada di bawah naungan forum MGMP.

4. Tujuan MGMP

MGMP merupakan wadah bagi guru mata pelajaran untuk berkomunikasi, berkonsultasi, dan bertukar pikiran tentunya memiliki sebuah tujuan. Menurut pedoman yang diterbitkan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, MGMP memiliki 5 tujuan berikut:

- a. Mendorong guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan belajar dan mengajar.
- b. Wadah untuk perundingan masalah yang dihadapi para guru dalam melaksanakan kewajiban sehari-hari mereka dan untuk mencari pemecahan yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan, guru, kondisi sekolah, dan masyarakat.
- c. Memberi kesempatan bagi para guru untuk berbagi informasi dan pengalaman mengenai pelaksanaan kurikulum, serta untuk mengembangkan sains dan teknologi.
- d. Menyediakan kesempatan bagi para guru untuk menyampaikan pendapat mereka pada pertemuan MGMP sehingga meningkatkan kemampuan mereka.

- e. Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif, efektif dan menyenangkan.
(Sumar Hendayana, dkk. 2009: 37).

Adapun tujuan dari MGMP menurut Sutrisno (2009) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, adapun tujuan dari MGMP sebagai berikut :

- a. Tujuan Umum: mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru.
- b. Tujuan Khusus: 1) memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. 2) mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan mencerdaskan siswa. 3) membangun kerja sama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Selain itu, berdasarkan apa yang dirumuskan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998: 5) tujuan dari MGMP adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan kegairahan guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan belajar-mengajar (KBM) dalam rangka meningkatkan sikap percaya diri sebagai guru.
- b. Menyetarakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
- c. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari cara penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, guru, kondisi sekolah dan lingkungan.
- d. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan keilmuan dan Iptek, kegiatan pelaksanaan kurikulum, metodologi, dan sistem evaluasi sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan.
- e. Saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Tujuan-tujuan tersebut mencerminkan kegiatan yang baik untuk dilakukan oleh guru. Dengan adanya tujuan yang sudah jelas dari MGMP maka kualitas,

kesetaraan, kemampuan dalam pembelajaran serta penemuan-penemuan baru tentang strategi pembelajaran, metode pembelajaran dan hal-hal yang mendukung pelaksanaan pembelajaran akan terealisasi dengan baik.

5. Fungsi MGMP

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi umum, fungsi MGMP tingkat Provinsi, dan fungsi MGMP tingkat Kabupaten. Ketiga fungsi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

a. MGMP secara umum berfungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan motivasi kepada para guru agar mengikuti setiap kegiatan belajar-mengajar di sanggar (MGMP)
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
- 3) Memberikan pelayanan konsultatif yang berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar
- 4) Menunjang pemenuhan kebutuhan guru yang berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar, khususnya yang menyangkut materi pelajaran, metodologi, sistem, dan evaluasi, dll.
- 5) Menyebarkan informasi tentang segala kebijakan yang berkaitan dengan usaha-usaha pembaharuan pendidikan dalam bidang kurikulum, metodologi, sistem evaluasi, dll.
(Depdiknas, 1998: 8).

b. MGMP tingkat provinsi berfungsi sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasi kegiatan MGMP tingkat provinsi untuk dikembangkan ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Sekolah
- 2) Mempersiapkan program kegiatan MGMP, baik program semester maupun tahunan.
- 3) Menyebarluaskan hasil penataran/latihan kerja tingkat pusat ke tingkat sanggar melalui MGMP tingkat Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, dan Sekolah untuk mendapatkan tidak lanjut/penyelesaian.
- 4) Melaporkan kepada Kepala Kanwil Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Dikmenum mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan (Depdiknas, 1998: 8-9).

- c. MGMP tingkat Kabupaten/Kotamadya berfungsi sebagai berikut:
- 1) Mengkoordinasikan kegiatan MGMP tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Sekolah
 - 2) Menyebarkan hasil penataran/ pelatihan kerja tingkat sanggar sampai ke tingkat Sekolah
 - 3) Mendiskusikan saran dan pendapat yang berkembang di sekolah, sanggar maupun tingkat Provinsi untuk mendapatkan tindak lanjut/ penyelesaian
 - 4) Melaporkan kepada MGMP tingkat Provinsi mengenai pelaksanaan program dana kegiatan, baik yang sudah maupun yang akan dilaksanakan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Depdiknas melalui Kepala Bidang Dikmenum (Depdiknas, 1998: 9).

6. Pelaksanaan Kegiatan MGMP

Dalam setiap pelaksanaan kerjanya, MGMP harus bisa berkonsultasi dan berkomunikasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait seperti MKKS, Pengawas, Kepala Dinas di Kabupaten/Kota, dengan tujuan agar setiap kegiatan dari MGMP tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan dari kegiatan MGMP tersebut adalah :

- a. Mengadakan konsultasi kepada Pengawas, Kepala Kandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya/Kotif, dan Kepala Bidang Dikmenum serta para pakar yang relevan.
- b. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan MKKS (KKKS) dan MKP (KKP).
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat sekitar, dalam hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Membantu menyebarkan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan kepada masyarakat.
 - 2) Menyebarkan program-program pendidikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya pendidikan.
 - 3) Berperan sebagai unsur pembaharuan bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat.
 - 4) Mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendorong peserta didik untuk lebih meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain :
 - a) kegiatan lomba ilmiah,
 - b) mengaktifkan kelompok penelitian remaja
 - c) mengaktifkan kegiatan apresiasi seni dan budaya

- 5) Menciptakan kerjasama dengan semua unsur yang terkait dalam dunia pendidikan.
- 6) Bekerjasama dengan masyarakat dalam melaksanakan program-program yang terkait.
- 7) Manfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar siswa, misalnya kolam, halaman sekolah, sawah, pasar, dll.
(Depdiknas, 1998: 9-10)

7. Jenis Kegiatan MGMP

MGMP mempunyai berbagai jenis kegiatan untuk dilakukan. Pelaksanaan kegiatan itu bertujuan untuk menunjang kinerja guru mata pelajaran tersebut. Selain itu, berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh MGMP juga dapat berguna untuk mengembangkan kreatifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis kegiatan MGMP tersebut adalah :

- a. Kegiatan pengembangan kemampuan dan keterampilan guru
Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan guru untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan belajar-mengajar dengan melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain penguasaan kurikulum; penyusunan Program Semester; penyusunan program Satuan Pelajaran, termasuk penguasaan dan pengembangan metode, penggunaan media pelajaran, dan teknik evaluasi; dan penguasaan bahan/materi pelajaran.
- b. Kegiatan perluasan wawasan guru
Kegiatan-kegiatan yang termasuk memperluas wawasan guru, antara lain mengadakan ceramah/diskusi; mengadakan seminar/lokakarya; dan mengadakan program-program kompetisi/lomba untuk siswa dalam usaha meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Kegiatan penunjang
Kegiatan-kegiatan yang termasuk penunjang, antara lain adalah mengadakan pelatihan; mengadakan program peninjauan; pengamatan widyawisata ke objek-objek yang relevan; dan memanfaatkan media cetak dan media elektronika(Depdiknas, 1998: 11).

Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi guru, maka MGMP harus mempunyai kegiatan untuk mewujudkan tujuan dari MGMP. Kegiatan tersebut

antara lain dapat berupa pemberian materi pembelajaran yang baru, pemberian pemahaman terhadap guru tentang pentingnya penguasaan terhadap materi ajar serta pengelolaan materi ajar secara kreatif agar pembelajaran berlangsung dengan aktif.

Berdasarkan keterangan dari kegiatan yang dilakukan oleh MGMP di atas, maka tujuan yang ditetapkan oleh MGMP dalam rangka peningkatan mutu, dan kompetensi seorang guru sangatlah baik, karena kegiatan-kegiatan tersebut sangat dapat membantu dalam menciptakan citra guru yang mempunyai kompetensi yang menunjang profesi seorang guru guna membantu terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat disampaikan dengan baik dan akan berakibat pada tercapainya tujuan pembelajaran.

8. Peran MGMP

MGMP merupakan suatu wadah organisasi tempat bernaungnya kelompok guru mata pelajaran tertentu. Organisasi MGMP juga mempunyai hubungan langsung dengan guru di lapangan, oleh karena itu MGMP memiliki peran sebagai berikut :

- a. Mengakomodasi aspirasi dari, oleh, dan untuk anggota.
- b. Mengakomodasi aspirasi masyarakat/*stakeholder* , dan siswa.
- c. Melaksanakan perubahan yang lebih efektif dan inovatif dalam proses pembelajaran.
- d. Mitra kerja dinas pendidikan dalam menyebarkan informasi kebijakan pendidikan.
(Depdiknas, 1998: 9-10).

Dengan peran yang sangat jelas seperti telah disebutkan di atas, maka MGMP sebagai organisasi yang dimiliki oleh kelompok guru mata pelajaran memiliki peran dalam rangka peningkatan dan sebagai sarana penunjang meningkatkan kinerja guru di lingkungan MGMP tersebut.

9. Sasaran Kegiatan

Dalam kinerjanya, semua kegiatan yang dilaksanakan MGMP tentu memiliki sasaran. Sasaran yang diharapkan oleh MGMP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan unjuk kerja (*perfomence*) dan sikap percaya diri guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- b. Terjadinya penyetaraan dan peningkatan mutu pendidikan secara profesional melalui peningkatan profesional guru.
- c. Terdapatnya kesempatan bagi guru untuk berlatih, berkarya, dan berprestasi melalui kegiatan MGMP.
- d. Terjadinya pembinaan bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil sebagai upaya untuk meningkatkan mutu profesionalnya melalui multimedia yang juga merupakan saluran komunikasi timbal balik.
- e. Meningkatkan pemahaman guru terhadap kurikulum sehingga mampu untuk mengembangkannya sesuai dengan standar kompetensi pada mata pelajaran terkait (RPP, Pengembangan matei, sistem penilaian, dll).
- f. Terwujudnya pengembangan model pembelajaran yang sesuai, menarik, dan menyenangkan.
- g. Terwujudnya peningkatan pemahaman terhadap pendidikan berbasis *Life Skill*.
- h. Tumbuhnya hubungan yang serasi antara :
 - 1) Antar anggota MGMP,
 - 2) Antar guru dengan Kepala Sekolah,
 - 3) Antar guru dengan pengawas serta Pembina,(Depdiknas, 1998: 13)

Semua sasaran dari pelaksanaan berbagai kegiatan MGMP yang dikemukakan di atas merupakan sasaran yang baik karena dapat bermanfaat untuk pengembangan karier, kinerja dan kompetensi guru. Guru dapat melakukan

terobosan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengaju pada sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh MGMP. Kemampuan yang baik dari seorang guru dapat mencerminkan profesionalitas seorang guru dalam mengajar.

Dengan diadakannya berbagai kegiatan yang memiliki sasaran untuk meningkatkan kompetensi guru, membuat tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran menjadi lebih baik lagi dan juga berdampak kepada siswa yang akan lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian apabila semua guru dapat mengenai semua sasaran tersebut, maka sasaran MGMP akan berhasil.

10. Pembinaan dan Pelaporan

a. Pembinaan

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh MGMP tentu salah satunya memiliki tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap guru. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa pemberian pemahaman terhadap materi ajar, penggunaan strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi ataupun kegiatan pembinaan lain yang bermanfaat dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Kepala Sekolah, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Pengawas melalui supervisi MGMP dengan menggunakan instrumen yang isinya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perencanaan
- 2) Penyelenggaraan kegiatan MGMP, yang mencakup :
 - a) Jadwal pertemuan
 - b) Kehadiran guru
 - c) Isi kegiatan MGMP
 - d) Dana (sumber penggunaan)
- 3) Pembinaan yang mencakup perubahan sikap, peningkatan kemampuan dan keterampilan guru dilakukan melalui supervisi

kunjungan kelas sewaktu berlangsungnya kegiatan, belajar-mengajar dengan menggunakan instrument kunjungan kelas yang disiapkan sebelumnya.

(Depdiknas, 1998: 14-15)

Dengan adanya ketiga hal tersebut di atas, maka diharapkan tujuan MGMP dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dapat dicapai. Apabila kompetensi guru mengalami peningkatan, maka pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dapat terlaksana dengan baik pula sehingga pembelajaran tersebut dapat berhasil karenan siswa memahami apa yang disampaikan oleh guru.

b. Pelaporan

Setelah dilakukan pembinaan terhadap guru, perlu adanya pelaporan. Pelaporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh MGMP kepada Kepala Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Selain kepada kedua lembaga pendidikan tersebut, pelaporan MGMP juga diberikan kepada anggota MGMP, agar anggota MGMP mengerti sejauh mana kegiatan dari MGMP itu telah dilaksanakan dengan berhasil atau sebaliknya. Pelaporan MGMP berupa :

- 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan MGMP tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota secara berjenjang dilaporkan kepada MGMP tingkat provinsi.
- 2) Rekapitulasi dan analisis laporan oleh Kepala Dinas Pendidikan tingkat Provinsi setiap akhir semester.
- 3) Aspek-aspek yang dilaporkan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Perencanaan
 - b) Penyelenggaraan
 - c) Hasil kegiatan MGMP
 - d) Permasalahan-permasalahan yang dihadapi

- e) Prestasi-prestasi anggota MGMP yang berhasil di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, serta Nasional, terutama bidang keilmuan (Depdiknas, 1998: 15).

Dengan adanya pelaporan tersebut, maka MGMP dapat melakukan refleksi baik secara eksternal maupun internal sehingga dapat dilakukan evaluasi demi tercapainya tujuan dari MGMP tersebut.

C. Kompetensi Profesional Guru

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Profesional berasal dari kata dasar profesi. Mc Cully (Dwi Siswoyo, 2008: 126-127) mengartikan profesi adalah *“a vocation in which professed knowledge of some department of learning or science is used in its application to the affairs of other or in the practice of an art founded upon it.”* Hal ini mengandung makna bahwa dalam suatu pekerjaan profesional selalu digunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang secara sengaja harus dipelajari, dan kemudian secara langsung dapat diabdikan untuk kemaslahatan orang lain. Selain itu, pengertian profesi menurut Dr. Sikun (Oemar Hamalik, 2009: 1) adalah *“Suatu pernyataan atau janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.”*

Pengertian profesional menurut pendapat Sudjana (Kunandar, 2007: 45-46) adalah *“Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.”*

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Joyonegoro (Subijanto, 2006: 491-492) membuat batasan guru yang profesional sebagai guru yang memiliki:

- a. kemampuan profesional (kemampuan intelegensia, sikap, dan prestasi kerja),
- b. Upaya profesional (upaya untuk mentransformasikan kemampuan profesional didalam melakukan tugas pokoknya),
- c. waktu yang tersedia untuk kegiatan profesional (*teacher's time*), dan
- d. pekerjaannya (kemampuan membelajarkan siswa secara tuntas, benar dan berhasil)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa guru yang profesional sekurang-kurangnya memiliki : a. pendidikan memadai yaitu minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4), b. sertifikat kompetensi (mencakup pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), c. sertifikasi pendidik, d. pelatihan memadai, e. penghargaan, dan f. akses terhadap teknologi dan informasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa:

Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Profesionalisme adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Sementara itu yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi

keilmuan (Martinis dan Maisah, 2010: 11). Sedangkan kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah berupa penguasaan materi pelajaran yang luas dan mendalam (Dwi Siswoyo, 2008: 121).

Selain itu, kompetensi profesional dapat diartikan sebagai unsur kemampuan penguasaan substansi pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai dengan bidang keprofesiannya sebagai prasarat bagi penampilan kinerjanya (Ali Mudlofir, 2012: 72). Kompetensi profesional juga ditunjukkan oleh kemampuan guru untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta guru yang kompeten secara profesional menunjukkan penguasaan materi pembelajaran bukan hanya secara luas, tetapi juga mendalam sehingga memungkinkannya dapat membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan (Cristiana Ismaniati, 2011: 8)

Jadi kompetensi profesional guru dapat diartikan mutu, kualitas dan tindak tanduk dari profesi guru atau ciri guru yang profesional sebagai seorang pendidik meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran serta ditunjukkan dengan kemampuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki dan menunjukkan penguasaan materi secara luas.

2. Aspek Kompetensi Profesional Guru

Menurut Depdikbud dan Johson (Martinis Yamin, 2007:22) penjabaran kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut :

- a. Penguasaan materi yang terdiri dari penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya itu.
- b. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan.
- c. Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa.

Selain itu menurut Kunandar (2007: 53), ada enam kompetensi yang ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif, yaitu:

- a. Pengetahuan, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.
- b. Pemahaman, yaitu kedalaman kognitif dan afektif.
- c. Kemampuan, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. Nilai, yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu pada diri seseorang.
- e. Sikap, yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- f. Minat, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perbuatan.

Berdasarkan hasil pertemuan Asosiasi LPTK Indonesia (Sumar Hendayana, 2009: 1-2), penjabaran tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- b. Kompetensi kepribadian, yaitu memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

- c. Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam dan memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi.
- d. Kompetensi sosial yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Aspek kompetensi profesional selanjutnya dikemukakan oleh Sudarwan

Danim (2010: 24) dimana kompetensi profesional terdiri dari :

- a. Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial; memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Selain itu, indikator kompetensi profesional guru menurut Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Indonesia (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007

adalah sebagai berikut :

- a. Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu.
- b. Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu
- c. Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.
- d. Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- e. Mengolah materi pelajaran secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- f. Melakukan refleksi kerja terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
- g. Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka meningkatkan keprofesionalan.
- h. Mengikuti perkembangan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
- i. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- j. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Kompetensi

Profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang

ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
- b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru terdiri dari :

- a. Memahami standar kompetensi.
- b. Memahami kompetensi dasar.
- c. Memilih materi pembelajaran dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- d. Mengolah materi pelajaran secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- e. Melakukan refleksi kerja terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
- f. Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka meningkatkan keprofesionalan.
- g. Mengikuti perkembangan zaman dengan belajar dari berbagai sumber untuk memperluas dan memperdalam materi.
- h. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- i. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

D. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Ibrohim dalam disertasinya yang berjudul Pengaruh Model Implementasi *Lesson Study* dalam kegiatan MGMP terhadap Peningkatan Kompetensi Guru dan Hasil Belajar Biologi Siswa, menyimpulkan bahwa model implikasi *lesson study* dalam kegiatan MGMP Sains-Biologi SMP di Kabupaten Pasuruan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pemahaman teknik edukatif guru, kemampuan mengajar, persepsi dan sikap guru terhadap MGMP, serta peningkatan hasil belajar Biologi siswa. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan *lesson study* dan kompetensi guru sebagai variabelnya. Hanya saja dalam hal ini kompetensi yang diteliti adalah kompetensi profesional. Adapun perbedaan yang mendasar terkait dengan penelitian ini yaitu bidang studi yang diteliti (Ibrohim, diakses 17 Oktober 2012)

2. Penelitian Muchtar Abdul Karim yang berjudul *Implementation Lesson Study for Improving The Quality of Mathematics Instruction in Malang* dalam *Tsukuba Journal of Education Study in Mathematics* menyebutkan bahwa, “*Lesson study is a method that can be used to improve the quality mathematics instruction. Lesson study has been chosen, developed, and implemented in mathematics instruction.*” Muchtar Abdul Karim juga mengatakan bahwa:

The Implementation of lesson study has some impact as follow (1) collaboration, collegiality, and communication among teacher and lecturers are formed, (2) Implementation of research lesson is opened to be observed by other, (3) Mathematics lecturers directly involved in mathematics instruction in school, (4) Mathematics teacher association is more empowered.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *lesson study*, sedangkan perbedaannya terkait dengan bidang study yang diteliti (Muchtar Abdul Karim, diakses 17 Oktober 2012).

3. Penelitian Wiati Retno Setyoningtyas yang berjudul *Implementasi Lesson Study Berbasis Sekolah Untuk Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Mata Diklat Produktif Akutansi Di SMK Negeri 1 Depok Tahun Ajaran 2009/2010*, menyimpulkan bahwa adanya peningkatan skor kelulusan kompetensi pedagogic guru dari 72,20% pada observasi awal, menjadi 86,51% pada siklus 1, dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 88,45%. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas *lesson study*. Hanya saja dalam hal ini *lesson study* yang diimplikasikan merupakan *lesson study* berbasis MGMP dan kompetensi yang diteliti yaitu kompetensi profesional guru. Adapun perbedaan yang mendasar terkait dengan penelitian ini yaitu bidang studi yang diteliti.